



No. Dok : Kebijakan Mutu SPMI
Berlaku Sejak : 16.08. 2023
Revisi : 26.07.2024
Halaman : 23

KEMENTERIAN AGAMA

DIREKTORAT JENDERAL BIMAS KRISTEN PROTESTAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREA
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

KEBIJAKAN MUTU SPMI

2024-2027



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREA
SALATIGA**

Jl. Cemara Raya No.72, RT.4/RW.6, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga



PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREA
SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREA SALATIGA

DENGAN KASIH KARUNIA TUHAN YESUS KRISTUS

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BEREA SALATIGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (*Quality Assurance Board*), perlu menetapkan Peraturan Ketua STT Berea Salatiga tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREASALATIGA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga yang selanjutnya disebut STT Berea Salatiga adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berbadan Hukum.
2. Statuta STT Berea Salatiga adalah peraturan dasar pengelolaan STT Berea Salatiga yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STT Berea Salatiga.
3. Ketua adalah pemimpin STT Berea Salatiga yang menyelenggarakan dan mengelola STT Berea Salatiga.
4. Senat Akademik Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SA STT Berea Salatiga adalah organ STT Berea Salatiga yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kaprodi adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi di STT Berea Salatiga.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STT Berea Salatiga.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Berea Salatiga.
11. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik STT Berea Salatiga.

12. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
14. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STT Berea Salatiga adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
19. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi.
20. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi STT Berea Salatiga.
22. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Program Studi.
23. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
24. Kebijakan SPMI STT Berea Salatiga adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STT Berea Salatiga memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.
25. Manual SPMI STT Berea Salatiga adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di STT Berea Salatiga.
26. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
27. Standar SPMI STT Berea Salatiga adalah satuan standar meliputi standar akademik dan standar non-akademik yang dirumuskan

- melampaui SN DIKTI dengan mengacu kepada standar mutu Lembaga Akreditasi atau Sertifikasi Internasional.
28. Standar Akademik STT Berea Salatiga adalah kriteria yang melampaui standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SN DIKTI.
 29. Standar non-akademik STT Berea Salatiga adalah kriteria tentang setiap aspek pendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.
 30. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di lingkungan STT Berea Salatiga secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu.
 31. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal STT Berea Salatiga untuk memeriksa ketercapaian standar mutu yang ditetapkan pada setiap unit.
 32. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 33. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 35. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 36. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
 37. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
 38. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
 39. Laboratorium adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik pembelajaran, atau untuk layanan pengujian dan kalibrasi.
 40. Studio/Bengkel/Laboratorium Sosial adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan praktik pembelajaran bagi mahasiswa.
 41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) SPMI berasaskan pada:
 - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
 - b. Asas tanggungjawab, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku;

- c. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
 - d. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcome*;
 - e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan;
 - f. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas;
 - g. Asas taat hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku;
 - h. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika;
 - i. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif;
 - j. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur; dan
 - k. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.
- (2) SPMI STT Berea Salatiga bertujuan untuk:
- a. menjamin pemenuhan standar mutu STT Berea Salatiga secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
 - b. memelihara dan meningkatkan mutu STT Berea Salatiga sehingga terpenuhinya kebutuhan:
 - 1. Pihak-pihak berkepentingan internal mencakup mahasiswa, program studi dan perguruan tinggi;
 - 2. Pihak-pihak berkepentingan eksternal mencakup alumni, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan.
 - c. meningkatkan peringkat akreditasi program studi, akreditasi institusi, laboratorium, dan perpustakaan, serta perangkangan institusi pada kelas dunia.

Pasal 3

Ruang lingkup SPMI STT Berea Salatiga mencakup:

- a. dokumen SPMI;
- b. manajemen SPMI; dan
- c. data dan informasi SPMI.

BAB II DOKUMEN SPMI

Bagian Kesatu Jenis Dokumen SPMI

Pasal 4

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. kebijakan SPMI;

- b. manual SPMI;
- c. standar SPMI; dan
- d. tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Kebijakan SPMI

Pasal 5

Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STT Berea Salatiga memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam mencapai budaya mutu untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi dan mencapai tujuan STT Berea Salatiga.

Paragraf 2
Manual SPMI

Pasal 6

- (1) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu STT Berea Salatiga secara berkelanjutan pada setiap aras di STT Berea Salatiga.
- (2) Dokumen Manual SPMI terdiri atas:
 - a. manual penetapan standar SPMI;
 - b. manual pelaksanaan standar SPMI;
 - c. manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. manual pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. manual peningkatan standar SPMI.
- (3) Isi manual SPMI meliputi:
 - a. tujuan manual SPMI setiap standar;
 - b. ruang lingkup manual SPMI setiap standar;
 - c. jenis kegiatan yang harus dilakukan setiap standar;
 - d. pihak yang melakukan kegiatan tersebut;
 - e. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. jenis formulir yang harus dibuat untuk mencatat implementasi manual SPMI dalam PPEPP setiap standar; dan
 - h. daftar sarana yang harus disediakan untuk Mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP setiap standar
- (4) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Standar SPMI

Pasal 7

- (1) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi, mencapai tujuan dan sasaran sehingga terbangun budaya mutu di STT Berea Salatiga.
- (2) Standar SPMI terdiri atas:
 - a. definisi istilah;
 - b. rasional standar SPMI;
 - c. pernyataan isi standar SPMI yang mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* (ABCD);
 - d. strategi pencapaian standar SPMI;

- e. indikator pencapaian standar SPMI;
 - f. pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI; dan
 - g. keterkaitan standar tertentu dengan standar SPMI lainnya.
- (3) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STT Berea Salatiga.

Paragraf 4
Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan SPMI

Pasal 8

- (1) Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berupa naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
- (2) Setiap standar SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap standar.

BAB III
MANAJEMEN SPMI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Manajemen SPMI

Pasal 9

Manajemen SPMI mencakup:

- a. siklus SPMI; dan
- b. struktur organisasi SPMI.

Bagian Kedua
Siklus SPMI

Pasal 10

- (1) Siklus SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 huruf a mencakup:
- a. penetapan standar SPMI;
 - b. pelaksanaan standar SPMI;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. peningkatan standar SPMI.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh 4 (empat) dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 1
Penetapan Standar SPMI

Pasal 11

- (1) Standar SPMI STT Berea Salatiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dirancang oleh LPM berbasis manajemen risiko dengan prinsip:
- a. jauh melampaui SN Dikti;
 - b. mengacu pada standar nasional lainnya dan standar yang berlaku secara internasional; dan
 - c. mendukung program internasionalisasi STT Berea Salatiga.
- (2) Standar SPMI STT Berea Salatiga dikelompokkan atas:
- a. standar mutu akademik; dan

- b. standar mutu non-akademik.
- (3) Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Standar pendidikan, terdiri atas:
 1. Standar Profil dan Kompetensi Lulusan
 2. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
 3. Standar Isi Pembelajaran
 4. Standar Proses Pembelajaran
 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran
 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 10. Standar Suasana Akademik
 11. Standar *input* mahasiswa
 12. Standar *output* Pendidikan
 13. Standar *outcomes* Pendidikan
 14. Standar *impact* Pembelajaran
 - b. Standar Penelitian, terdiri atas:
 1. Standar Perencanaan Penelitian.
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
 9. Standar *output* Penelitian
 10. Standar *outcomes* Penelitian
 11. Standar *impact* Penelitian
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 1. Standar Rencana Pengabdian kepada Masyarakat.
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
 5. Standar Pengabdian.
 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
 7. Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 9. Standar *output* Pengabdian kepada Masyarakat.
 10. Standar *outcomes* Pengabdian kepada Masyarakat.
 11. Standar *impact* Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar Mutu non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Standar Visi dan Misi
 1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan.
 2. Standar Sasaran, Strategi, dan Program serta Indikator Kinerja.
 - b. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, penjaminan mutu dan kerjasama terdiri atas:
 1. Standar Sistem Tata Pamong.
 2. Standar Kepemimpinan.
 3. Standar Sistem Pengelolaan.
 4. Standar Penjaminan Mutu.
 5. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*).
 6. Standar Keberlanjutan.
 7. Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama.
 8. Standar Kepuasan Mitra Kerjasama.
 - c. Standar Etik, terdiri atas:
 1. Standar Dokumen Kode Etik Dosen, mahasiswa dan tenaga

kependidikan.

2. Standar Penegakan Etik.

d. Standar Kemahasiswaan, terdiri atas:

1. Standar Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
2. Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan; dan
3. Standar Organisasi Kemahasiswaan.
4. Standar Prestasi Mahasiswa.

e. Standar Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

1. Standar Kualifikasi Dosen.
2. Standar Pengembangan Dosen.
3. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan.
4. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.

f. Standar Sarana, Prasarana, dan Dana, terdiri atas:

1. Standar Sumber dan Penggunaan Dana.
2. Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
3. Standar Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
4. Standar Prasarana dan Sarana

g. Standar Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan, terdiri atas:

1. Standar Keselamatan dan Kesehatan;
2. Standar Keamanan;
3. Standar Pengelolaan Lingkungan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab :
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Lembaga pada aras Perguruan Tinggi; dan
 - b. Ketua Program Studi pada aras program studi.
- (2) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah koordinasi dan tanggungjawab Wakil Ketua.
- (3) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di bawah koordinasi dan tanggungjawab Ketua Program Studi.
- (4) Bukti-bukti pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didokumentasikan secara transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Paragraf 3

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dikelola oleh LPM, melalui:
 - a. perumusan instrumen Audit Mutu Internal (AMI);
 - b. penyusunan formulir monitoring dan evaluasi (monev);
 - c. pelaksanaan AMI oleh auditor bersertifikat yang dikeluarkan oleh STT Berea Salatiga atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
 - d. pelaksanaan AMI secara periodik dan berkelanjutan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilaksanakan oleh:
 - a. LPM dengan menggunakan instrument AMI;
 - b. GPM dengan menggunakan formulir monev; dan
 - c. GKM dengan menggunakan formulir monev.
- (3) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI oleh LPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui AMI secara terintegrasi setiap tahun terhadap ketercapaian standar mutu akademik dan non-akademik baik pada aras perguruan tinggi dan program studi.

- (4) Hasil AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk peta mutu dan permintaan tindakan koreksi (PTK), dan disampaikan kepada Ketua STT Berea Salatiga untuk ditelaah pada rapat tinjauan manajemen yang melibatkan Wakil Ketua dan Ketua Program Studi.
- (5) GPM melaksanakan monev terhadap pelaksanaan standar mutu pada aras program studi.
- (6) Hasil monev GPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wakil Ketua.
- (7) GKM melaksanakan monev terhadap:
 - a. kesesuaian capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah dan yang dirumuskan pada kurikulum;
 - b. kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan proses dan asesmen pembelajaran pada setiap mata kuliah; dan
 - c. ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
- (8) Hasil monev GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Ketua Program Studi.
- (9) Ketidakesesuaian yang ditemukan dalam AMI dan monev direkomendasikan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Paragraf 4 Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada:
 - a. aras Perguruan Tinggi oleh Ketua STT Berea Salatiga melalui Wakil Ketua II;
 - b. aras Program Studi oleh Ketua Program Studi.
- (2) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Ketua, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil AMI oleh LPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja bidang/lembaga terkait dengan dukungan biaya yang memadai.
- (3) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev oleh GKM harus ditindaklanjuti oleh pengampu mata kuliah terkait.
- (4) Ketua melalui Wakil Ketua II berhak tidak menyetujui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan bidang/unit terkait apabila belum mencantumkan tindak lanjut perbaikan standar mutu yang direkomendasikan oleh LPM.

Paragraf 5 Peningkatan Standar SPMI

Pasal 15

- (1) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e harus dirancang oleh LPM berdasarkan terpenuhinya butir-butir mutu tertentu yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 16

- (1) Data dan informasi SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh GKM dan GPM setiap akhir semester.
- (3) Program Studi wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data STT Berea Salatiga.
- (4) Data dan informasi SPMI seluruh program studi dan unit kerja dikelola oleh LPM dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.
- (5) Data dan informasi SPMI digunakan untuk:
 - a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar SPMI oleh setiap unit kerja di STT Berea Salatiga; dan
 - b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17


- (1) Peraturan Ketua STT Berea Salatiga tentang SPMI ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan
- (2) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling 6 (enam) bulan sejak peraturan Ketua STT Berea Salatiga ini ditetapkan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Ketua STT Berea Salatiga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Salatiga Pada
Tanggal 12 Juni 2024
Ketua STT Berea Salatiga,



Pdt. Endah Christina, M.Th

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

LEMBAR PENGESAHAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Dr. Daud Alfons Pandie	Ketua LPM		16.08.2023
Persetujuan	Deky Nofa Aliyanto, M. Th	Wakil 1 Bidang akademik		16.08.2023
Penetapan	Endah Christina, M. Th	Ketua BPH		16.08.2023
Pengendalian	Dr. Daud Alfons Pandie	Ketua LPM		16.08.2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1. Visi

Visi STT Berea adalah Menjadi program studi teologi/kependetaan yang berkualitas secara intelektual dan spiritual yang diakui secara nasional di kalangan gereja- gereja pentakosta dan kharismatik pada tahun 2027.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi/kependetaan yang alkitabiah dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan teologi/kependetaan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.
2. Mengembangkan kualitas penelitian teologi/kependetaan dalam rangka pengembangan ilmu yang relevan dengan kebutuhan gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya di tengah masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang teologi/kependetaan melalui gereja sebagai wujud.

1.3. Tujuan

1. Mengembangkan pendidikan di bidang teologi yang memiliki kompetensi dan daya saing di kalangan gereja-gereja pentakosta dan kharismatik pada tahun 2027.
2. Menghasilkan penelitian-penelitian teologis yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan gereja untuk mendukung pengembangan ilmu dan iman yang dilakukan oleh civitas akademika.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pola pikir yang kreatif dan inovatif di dalam menerapkan ilmunya kepada gereja dan masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

Penyusunan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55.
- 2.3.** Statuta Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2024.
- 2.4.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2021-2027 yang menetapkan diri sebagai komunitas yang misional dengan cara menjadi komunitas akademis yang berwawasan eukumenis dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia.
- 2.5.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2021-2025.
- 2.6.** Sebagai komitmen Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2.7.** Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2.8.** Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

3. Ruang Lingkup Kebijakan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga menurut statuta terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian kepada masyarakat; dan d. kemahasiswaan.

3.1. Tingkat Pemberlakuan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditor nasional.

Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Dikti




Keterangan :

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

3.2. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian, Standar Kerjasama, Standar Informasi, dan Standar Identitas. Secara sederhana cakupan sistem penjaminan mutu internal akan digambarkan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2. Standar DIKTI



3.3. Cakupan Pemberlakuan

Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit

kerja di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga, yaitu pada lingkup: (1) Institusi, (2) Program Studi, (3) Unit Pelaksana Teknis.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.

- 4.1. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4.3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4.4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi: Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.5. **Kebijakan**: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 4.6. **Kebijakan SPMI**: pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.
- 4.7. **Manual SPMI**: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 4.8. **Standar SPMI**: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 4.9. **Formulir Mutu**: dokumen tertulis berisi format-format berkaitan dengan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Format yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, dan sebagainya.
- 4.10. **Evaluasi Diri**: kegiatan setiap unit di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 4.11. **Audit SPMI**: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditorial internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam bagian Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.
- 4.12. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4.13. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

5. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

5.1. Tujuan SPMI

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

5.2. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

5.2.1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Berea

Salatiga SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

5.2.2. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

5.2.3. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan) dan Peningkatan (PPEPP).

5.3. Strategi Pelaksanaan SPMI

5.3.1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

5.3.2. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

5.3.3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi

5.3.4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika

5.4. Sistem Manajemen SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI).

Gambar 3. Sistem Manajemen Mutu



5.4.1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPPMP dan Tim Perumus SPMI Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu harus mendapatkan persetujuan dari Senat Dosen. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

5.4.2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari tingkat Institusi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik; Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.

5.4.3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali

dalam setahun.

5.4.4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

- a. Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
- b. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua Badan Penjaminan Mutu melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.


5.4.5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegiel.


PENINGKATAN

Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



5.5. Organisasi SPMI
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 6 Tahun 2012



5.6. Dokumen SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah merupakan suatu dokumen utama dan menjadi landasan bagi penyusunan dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yaitu terdiri atas Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen SPMI tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penerapan SPMI yang harus berdasarkan pada dokumen Kebijakan SPMI dan Renstra.

5.7. Manual SPMI

Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan standar SPMI.

5.8. Standar dan Cakupan Standar Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

Standar SPMI, berisi tentang standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan-penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Berikut ini disajikan standar Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga:

5.8.1. Standar Pendidikan

No	Standar	No Dokumen	Cakupan Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar SPMI-01-001	1. Sikap dan tata nilai 2. Keterampilan Umum 3. Keterampilan Khusus 4. Penguasaan Pengetahuan
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar SPMI-01-002	1. Profil lulusan 2. Learning outcome 3. Bidang Kajian 4. Kerangka dasar kurikulum 5. Struktur kurikulum 6. Mata Kuliah
3	Standar Proses Pembelajaran	Standar SPMI-01-003	1. Karakteristik proses pembelajaran 2. Perencanaan Proses pembelajaran 3. Pelaksanaan Proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Kalender Akademik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar SPMI-01-004	1. Prinsip Penilaian 2. Teknik penilaian 3. Instrumen penilaian 4. Mekanisme penilaian 5. Prosedur penilaian 6. Pelaksanaan penilaian 7. Pelaporan penilaian 8. Kelulusan mahasiswa
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar SPMI-01-005	1. Standar kualifikasi Akademik Dosen 2. Standar Kualifikasi akademik 3. Kependidikan 4. Standar Seleksi Pegawai 5. Standar Beban kerja dosen 6. Standar Status dan kecukupan dosen 7. Standar Hak-hak Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar SPMI 01-006	1. Lahan 2. Gedung 3. Ruang Kelas 4. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Ruang Dosen 6. Ruang Pimpinan 7. Ruang Tata Usaha

			8. Laboratorium/Studio 9. Ruang Perpustakaan 10. Buku, Buku Elektronik, Repositori 11. Sarana Perpustakaan 12. Sarana Olahraga 13. Sarana Fasilitas Umum 14. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar SPMI 01-007	1. Program Studi 2. Perguruan Tinggi
8	Standar Pembiayaan	Standar SPMI 01-008	1. Ketersediaan biaya investasi. 2. Ketersediaan biaya operasional. 3. Ketersediaan biaya per mahasiswa. 4. Ketersediaan RAPB. 5. Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan 6. Melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Ketersediaan pendanaan perguruan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP. 8. Ketersediaan kebijakan, mekanisme, prosedur dalam menggalang sumber dana.

5.6.2. Standar Penelitian

No	Standar	No Dukumen	Cakupan Standar
1	Standar Hasil Penelitian	Standar SPMI 02-001	Mutu Hasil Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	Standar SPMI 02-002	Penelitian Terapan
3	Standar proses Penelitian	Standar SPMI 02-003	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
4	Standar Penelitian Penelitian	Standar SPMI 02-004	1. Edukatif 2. Objektif 3. Akuntabel 4. Transparan
5	Standar Peneliti	Standar SPMI 02-005	1. Kualifikasi Akademik 2. Hasil Penelitian.
6	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar SPMI 02-006	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengendalian 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pelaporan
7	Standar Sarana dan Prasarana	Standar SPMI 02-007	Sarana dan prasarana penelitian
8	Standar Pembiayaan	Standar SPMI 02-008	1. Sumber dana 2. Pembiayaan

5.6.3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

No.	Standar	No. Dukumen	Cakupan Standar
1	Standar Hasil	Standar	1. Penyelesaian Masalah

	PKM	SPMI 03-001	Masyarakat,Pemanfaatan teknologi tepat Guna 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Baru 3. Bahan Ajar atau Modul Pelatihan
2	Standar isi PKM	Standar SPMI 03-002	1. Kedalaman materi PKM 2. Keluasan materi PKM
3	Standar Proses PKM	Standar SPMI 03-003	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
4	Standar Penilaian PKM	Standar SPMI 03-004	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
5	Standar Pelaksanaan PKM	Standar SPMI 03-005	1. Kualifikasi akademik 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar SPMI 03-006	Sarana & Prasarana PKM
7	Standar Pengelolaan	Standar SPMI 03-007	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengendalian 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pelaporan
8	Standar Pembiayaan	Standar SPMI 03-008	1. Sumber dana 2. Pembiayaan

5.6.4. Standar Tambahan

No	Standar	No Dukumen	Cakupan Standar
1	Standar Visi & Misi	Standar SPMI 04-001	1. Visi & Misi SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREALATIGA Lambang dan atribut SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREALATIGA 2. Lagu dalam upacara resmi 3. Motto SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREALATIGA
2	Standar Kerjasama	Standar SPMI 04-003	1. Akademik 2. Non Akademik
3	Standar Sistem Informasi	Standar SPMI 04-005	1. Informasi 2. Sistem Database 3. Standar Organisasi & Tata Kelola
4	Standar Perpustakaan	Standar SPMI 04-006	1. Standar Perpustakaan 2. Standar Pengadaan Bahan Pustaka 3. Standar Pengolahan Bahan Pustaka 4. Standar Sirkulasi Bahan Pustaka 5. Standar Pemeliharaan Bahan Pustaka

5	Standar Keuangan	Standar SPMI 04-005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan 2. Standar penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja 3. SOP pengelolaan keuangan 4. Standar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dari BPH
6	Standar Sarana Prasarana	Standar SPMI 04-006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Prasarana Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Standar mutu bangunan/Gedung b. Standar mutu lahan c. Standar mutu sarana umum d. Standar mutu ruangan kantor 2. Standar Sarana Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kelas b. Standar ruang perpustakaan c. Standar laboratorium/bengkel/studio 3. Standar Mutu Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Standar mutu perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran b. Standar mutu pengendalian, evaluasi dan Tindakan perbaikan mutu sarana dan prasarana pembelajaran
7	Standar Kesejahteraan	Standar SPMI 04-007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sistem kesejahteraan bagi Karyawan yang meliputi: sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap 2. SOP pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap 3. Standar instrument mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan 4. Instrument survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan
8	Standar Mahasiswa	Standar SPMI 04-008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Rekrutmen <ol style="list-style-type: none"> a. SOP sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan. b. Pedoman persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas

			<p>yang dimiliki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> a. SOP kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa b. SOP keikutsertaan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus.
--	--	--	---




6. Referensi

- 6.1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- 6.2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6.6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6.8. Permenristdikdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6.9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6.10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 6.11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2012.
- 6.12. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015.
- 6.13. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2018.
- 6.14. Renstra Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 12 Juni 2024

Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Dr. Daud Alfons Pandie	Dedy Nofa Aliyanto, M. Th	Endah Christina, M.Th
Ketua LPM	Waket 1/ Akademik	Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga



PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREA
SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREA SALATIGA

DENGAN KASIH KARUNIA TUHAN YESUS KRISTUS

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
BEREA SALATIGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (*Quality Assurance Board*), perlu menetapkan Peraturan Ketua STT Berea Salatiga tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREASALATIGA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga yang selanjutnya disebut STT Berea Salatiga adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berbadan Hukum.
2. Statuta STT Berea Salatiga adalah peraturan dasar pengelolaan STT Berea Salatiga yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STT Berea Salatiga.
3. Ketua adalah pemimpin STT Berea Salatiga yang menyelenggarakan dan mengelola STT Berea Salatiga.
4. Senat Akademik Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SA STT Berea Salatiga adalah organ STT Berea Salatiga yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kaprodi adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi di STT Berea Salatiga.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STT Berea Salatiga.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Berea Salatiga.
11. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik STT Berea Salatiga.

12. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
14. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STT Berea Salatiga adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
19. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi.
20. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi STT Berea Salatiga.
22. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Program Studi.
23. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
24. Kebijakan SPMI STT Berea Salatiga adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STT Berea Salatiga memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.
25. Manual SPMI STT Berea Salatiga adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di STT Berea Salatiga.
26. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.
27. Standar SPMI STT Berea Salatiga adalah satuan standar meliputi standar akademik dan standar non-akademik yang dirumuskan

- melampaui SN DIKTI dengan mengacu kepada standar mutu Lembaga Akreditasi atau Sertifikasi Internasional.
28. Standar Akademik STT Berea Salatiga adalah kriteria yang melampaui standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam SN DIKTI.
 29. Standar non-akademik STT Berea Salatiga adalah kriteria tentang setiap aspek pendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.
 30. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di lingkungan STT Berea Salatiga secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu.
 31. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal STT Berea Salatiga untuk memeriksa ketercapaian standar mutu yang ditetapkan pada setiap unit.
 32. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 33. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 35. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 36. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
 37. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
 38. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
 39. Laboratorium adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik pembelajaran, atau untuk layanan pengujian dan kalibrasi.
 40. Studio/Bengkel/Laboratorium Sosial adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan praktik pembelajaran bagi mahasiswa.
 41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) SPMI berasaskan pada:
 - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
 - b. Asas tanggungjawab, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku;

- c. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
 - d. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcome*;
 - e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan;
 - f. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas;
 - g. Asas taat hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku;
 - h. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika;
 - i. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif;
 - j. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur; dan
 - k. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.
- (2) SPMI STT Berea Salatiga bertujuan untuk:
- a. menjamin pemenuhan standar mutu STT Berea Salatiga secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
 - b. memelihara dan meningkatkan mutu STT Berea Salatiga sehingga terpenuhinya kebutuhan:
 - 1. Pihak-pihak berkepentingan internal mencakup mahasiswa, program studi dan perguruan tinggi;
 - 2. Pihak-pihak berkepentingan eksternal mencakup alumni, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan.
 - c. meningkatkan peringkat akreditasi program studi, akreditasi institusi, laboratorium, dan perpustakaan, serta perangkangan institusi pada kelas dunia.

Pasal 3

Ruang lingkup SPMI STT Berea Salatiga mencakup:

- a. dokumen SPMI;
- b. manajemen SPMI; dan
- c. data dan informasi SPMI.

BAB II DOKUMEN SPMI

Bagian Kesatu Jenis Dokumen SPMI

Pasal 4

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. kebijakan SPMI;

- b. manual SPMI;
- c. standar SPMI; dan
- d. tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Kebijakan SPMI

Pasal 5

Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STT Berea Salatiga memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam mencapai budaya mutu untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi dan mencapai tujuan STT Berea Salatiga.

Paragraf 2
Manual SPMI

Pasal 6

- (1) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu STT Berea Salatiga secara berkelanjutan pada setiap aras di STT Berea Salatiga.
- (2) Dokumen Manual SPMI terdiri atas:
 - a. manual penetapan standar SPMI;
 - b. manual pelaksanaan standar SPMI;
 - c. manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. manual pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. manual peningkatan standar SPMI.
- (3) Isi manual SPMI meliputi:
 - a. tujuan manual SPMI setiap standar;
 - b. ruang lingkup manual SPMI setiap standar;
 - c. jenis kegiatan yang harus dilakukan setiap standar;
 - d. pihak yang melakukan kegiatan tersebut;
 - e. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. jenis formulir yang harus dibuat untuk mencatat implementasi manual SPMI dalam PPEPP setiap standar; dan
 - h. daftar sarana yang harus disediakan untuk Mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP setiap standar
- (4) Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Standar SPMI

Pasal 7

- (1) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi, mencapai tujuan dan sasaran sehingga terbangun budaya mutu di STT Berea Salatiga.
- (2) Standar SPMI terdiri atas:
 - a. definisi istilah;
 - b. rasional standar SPMI;
 - c. pernyataan isi standar SPMI yang mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* (ABCD);
 - d. strategi pencapaian standar SPMI;

- e. indikator pencapaian standar SPMI;
 - f. pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI; dan
 - g. keterkaitan standar tertentu dengan standar SPMI lainnya.
- (3) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STT Berea Salatiga.

Paragraf 4
Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan SPMI

Pasal 8

- (1) Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berupa naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
- (2) Setiap standar SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap standar.

BAB III
MANAJEMEN SPMI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Manajemen SPMI

Pasal 9

Manajemen SPMI mencakup:

- a. siklus SPMI; dan
- b. struktur organisasi SPMI.

Bagian Kedua
Siklus SPMI

Pasal 10

- (1) Siklus SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 huruf a mencakup:
- a. penetapan standar SPMI;
 - b. pelaksanaan standar SPMI;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
 - e. peningkatan standar SPMI.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh 4 (empat) dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 1
Penetapan Standar SPMI

Pasal 11

- (1) Standar SPMI STT Berea Salatiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dirancang oleh LPM berbasis manajemen risiko dengan prinsip:
- a. jauh melampaui SN Dikti;
 - b. mengacu pada standar nasional lainnya dan standar yang berlaku secara internasional; dan
 - c. mendukung program internasionalisasi STT Berea Salatiga.
- (2) Standar SPMI STT Berea Salatiga dikelompokkan atas:
- a. standar mutu akademik; dan

- b. standar mutu non-akademik.
- (3) Standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Standar pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Standar Profil dan Kompetensi Lulusan
 - 2. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
 - 3. Standar Isi Pembelajaran
 - 4. Standar Proses Pembelajaran
 - 5. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pembelajaran
 - 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - 10. Standar Suasana Akademik
 - 11. Standar *input* mahasiswa
 - 12. Standar *output* Pendidikan
 - 13. Standar *outcomes* Pendidikan
 - 14. Standar *impact* Pembelajaran
 - b. Standar Penelitian, terdiri atas:
 - 1. Standar Perencanaan Penelitian.
 - 2. Standar Isi Penelitian
 - 3. Standar Proses Penelitian
 - 4. Standar Penilaian Penelitian
 - 5. Standar Peneliti
 - 6. Standar Sarana Prasarana Penelitian
 - 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
 - 9. Standar *output* Penelitian
 - 10. Standar *outcomes* Penelitian
 - 11. Standar *impact* Penelitian
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Standar Rencana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 5. Standar Pengabdian.
 - 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 7. Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 9. Standar *output* Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 10. Standar *outcomes* Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 11. Standar *impact* Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar Mutu non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Standar Visi dan Misi
 - 1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan.
 - 2. Standar Sasaran, Strategi, dan Program serta Indikator Kinerja.
 - b. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, penjaminan mutu dan kerjasama terdiri atas:
 - 1. Standar Sistem Tata Pamong.
 - 2. Standar Kepemimpinan.
 - 3. Standar Sistem Pengelolaan.
 - 4. Standar Penjaminan Mutu.
 - 5. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*).
 - 6. Standar Keberlanjutan.
 - 7. Standar Lingkup dan Luaran Kerjasama.
 - 8. Standar Kepuasan Mitra Kerjasama.
 - c. Standar Etik, terdiri atas:
 - 1. Standar Dokumen Kode Etik Dosen, mahasiswa dan tenaga

kependidikan.

2. Standar Penegakan Etik.

d. Standar Kemahasiswaan, terdiri atas:

1. Standar Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
2. Standar Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan; dan
3. Standar Organisasi Kemahasiswaan.
4. Standar Prestasi Mahasiswa.

e. Standar Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

1. Standar Kualifikasi Dosen.
2. Standar Pengembangan Dosen.
3. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan.
4. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan.

f. Standar Sarana, Prasarana, dan Dana, terdiri atas:

1. Standar Sumber dan Penggunaan Dana.
2. Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
3. Standar Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
4. Standar Prasarana dan Sarana

g. Standar Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan, terdiri atas:

1. Standar Keselamatan dan Kesehatan;
2. Standar Keamanan;
3. Standar Pengelolaan Lingkungan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Standar SPMI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab :
 - a. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Lembaga pada aras Perguruan Tinggi; dan
 - b. Ketua Program Studi pada aras program studi.
- (2) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah koordinasi dan tanggungjawab Wakil Ketua.
- (3) Pelaksanaan standar SPMI pada aras Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di bawah koordinasi dan tanggungjawab Ketua Program Studi.
- (4) Bukti-bukti pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didokumentasikan secara transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Paragraf 3

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dikelola oleh LPM, melalui:
 - a. perumusan instrumen Audit Mutu Internal (AMI);
 - b. penyusunan formulir monitoring dan evaluasi (monev);
 - c. pelaksanaan AMI oleh auditor bersertifikat yang dikeluarkan oleh STT Berea Salatiga atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
 - d. pelaksanaan AMI secara periodik dan berkelanjutan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilaksanakan oleh:
 - a. LPM dengan menggunakan instrument AMI;
 - b. GPM dengan menggunakan formulir monev; dan
 - c. GKM dengan menggunakan formulir monev.
- (3) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI oleh LPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui AMI secara terintegrasi setiap tahun terhadap ketercapaian standar mutu akademik dan non-akademik baik pada aras perguruan tinggi dan program studi.

- (4) Hasil AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk peta mutu dan permintaan tindakan koreksi (PTK), dan disampaikan kepada Ketua STT Berea Salatiga untuk ditelaah pada rapat tinjauan manajemen yang melibatkan Wakil Ketua dan Ketua Program Studi.
- (5) GPM melaksanakan monev terhadap pelaksanaan standar mutu pada aras program studi.
- (6) Hasil monev GPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wakil Ketua.
- (7) GKM melaksanakan monev terhadap:
 - a. kesesuaian capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah dan yang dirumuskan pada kurikulum;
 - b. kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan proses dan asesmen pembelajaran pada setiap mata kuliah; dan
 - c. ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
- (8) Hasil monev GKM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Ketua Program Studi.
- (9) Ketidakesesuaian yang ditemukan dalam AMI dan monev direkomendasikan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Paragraf 4 Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada:
 - a. aras Perguruan Tinggi oleh Ketua STT Berea Salatiga melalui Wakil Ketua II;
 - b. aras Program Studi oleh Ketua Program Studi.
- (2) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Ketua, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil AMI oleh LPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja bidang/lembaga terkait dengan dukungan biaya yang memadai.
- (3) Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada aras program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev oleh GKM harus ditindaklanjuti oleh pengampu mata kuliah terkait.
- (4) Ketua melalui Wakil Ketua II berhak tidak menyetujui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan bidang/unit terkait apabila belum mencantumkan tindak lanjut perbaikan standar mutu yang direkomendasikan oleh LPM.

Paragraf 5 Peningkatan Standar SPMI

Pasal 15

- (1) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e harus dirancang oleh LPM berdasarkan terpenuhinya butir-butir mutu tertentu yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 16

- (1) Data dan informasi SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh GKM dan GPM setiap akhir semester.
- (3) Program Studi wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data STT Berea Salatiga.
- (4) Data dan informasi SPMI seluruh program studi dan unit kerja dikelola oleh LPM dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.
- (5) Data dan informasi SPMI digunakan untuk:
 - a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar SPMI oleh setiap unit kerja di STT Berea Salatiga; dan
 - b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17


- (1) Peraturan Ketua STT Berea Salatiga tentang SPMI ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan
- (2) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling 6 (enam) bulan sejak peraturan Ketua STT Berea Salatiga ini ditetapkan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Ketua STT Berea Salatiga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Salatiga Pada
Tanggal 12 Juni 2024
Ketua STT Berea Salatiga,



Pdt. Endah Christina, M.Th

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

LEMBAR PENGESAHAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Dr. Daud Alfons Pandie	Ketua LPM		16.08.2023
Persetujuan	Deky Nofa Aliyanto, M. Th	Wakil 1 Bidang akademik		16.08.2023
Penetapan	Endah Christina, M. Th	Ketua BPH		16.08.2023
Pengendalian	Dr. Daud Alfons Pandie	Ketua LPM		16.08.2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1. Visi

Visi STT Berea adalah Menjadi program studi teologi/kependetaan yang berkualitas secara intelektual dan spiritual yang diakui secara nasional di kalangan gereja- gereja pentakosta dan kharismatik pada tahun 2027.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teologi/kependetaan yang alkitabiah dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan teologi/kependetaan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.
2. Mengembangkan kualitas penelitian teologi/kependetaan dalam rangka pengembangan ilmu yang relevan dengan kebutuhan gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya di tengah masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang teologi/kependetaan melalui gereja sebagai wujud.

1.3. Tujuan

1. Mengembangkan pendidikan di bidang teologi yang memiliki kompetensi dan daya saing di kalangan gereja-gereja pentakosta dan kharismatik pada tahun 2027.
2. Menghasilkan penelitian-penelitian teologis yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan gereja untuk mendukung pengembangan ilmu dan iman yang dilakukan oleh civitas akademika.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pola pikir yang kreatif dan inovatif di dalam menerapkan ilmunya kepada gereja dan masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

Penyusunan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55.
- 2.3.** Statuta Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2024.
- 2.4.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2021-2027 yang menetapkan diri sebagai komunitas yang misional dengan cara menjadi komunitas akademis yang berwawasan eukumenis dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia.
- 2.5.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2021-2025.
- 2.6.** Sebagai komitmen Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2.7.** Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2.8.** Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

3. Ruang Lingkup Kebijakan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga menurut statuta terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian kepada masyarakat; dan d. kemahasiswaan.

3.1. Tingkat Pemberlakuan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditor nasional.


Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Dikti



Keterangan :
 Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:
 a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
 b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

3.2. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian, Standar Kerjasama, Standar Informasi, dan Standar Identitas. Secara sederhana cakupan sistem penjaminan mutu internal akan digambarkan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2. Standar DIKTI



3.3. Cakupan Pemberlakuan

Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit

kerja di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga, yaitu pada lingkup: (1) Institusi, (2) Program Studi, (3) Unit Pelaksana Teknis.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.

- 4.1. Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4.3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4.4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi: Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.5. Kebijakan:** pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 4.6. Kebijakan SPMI:** pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.
- 4.7. Manual SPMI:** dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 4.8. Standar SPMI:** dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 4.9. Formulir Mutu:** dokumen tertulis berisi format-format berkaitan dengan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Format yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, dan sebagainya.
- 4.10. Evaluasi Diri:** kegiatan setiap unit di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 4.11. Audit SPMI:** kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditorial internal Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam bagian Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.
- 4.12. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4.13. Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

5. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

5.1. Tujuan SPMI

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

5.2. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

5.2.1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Berea

Salatiga SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

5.2.2. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

5.2.3. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan) dan Peningkatan (PPEPP).

5.3. Strategi Pelaksanaan SPMI

5.3.1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

5.3.2. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

5.3.3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi

5.3.4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika

5.4. Sistem Manajemen SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI).

Gambar 3. Sistem Manajemen Mutu



5.4.1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPPMP dan Tim Perumus SPMI Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu harus mendapatkan persetujuan dari Senat Dosen. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

5.4.2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari tingkat Institusi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik; Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.

5.4.3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali

dalam setahun.

5.4.4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

- a. Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
- b. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua Badan Penjaminan Mutu melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.


5.4.5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegiel.


PENINGKATAN

Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



5.5. Organisasi SPMI
Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 6 Tahun 2012



5.6. Dokumen SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah merupakan suatu dokumen utama dan menjadi landasan bagi penyusunan dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yaitu terdiri atas Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen SPMI tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penerapan SPMI yang harus berdasarkan pada dokumen Kebijakan SPMI dan Renstra.

5.7. Manual SPMI

Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan standar SPMI.

5.8. Standar dan Cakupan Standar Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

Standar SPMI, berisi tentang standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan-penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Berikut ini disajikan standar Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga:

5.8.1. Standar Pendidikan

No	Standar	No Dokumen	Cakupan Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar SPMI-01-001	1. Sikap dan tata nilai 2. Keterampilan Umum 3. Keterampilan Khusus 4. Penguasaan Pengetahuan
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar SPMI-01-002	1. Profil lulusan 2. Learning outcome 3. Bidang Kajian 4. Kerangka dasar kurikulum 5. Struktur kurikulum 6. Mata Kuliah
3	Standar Proses Pembelajaran	Standar SPMI-01-003	1. Karakteristik proses pembelajaran 2. Perencanaan Proses pembelajaran 3. Pelaksanaan Proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Kalender Akademik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar SPMI-01-004	1. Prinsip Penilaian 2. Teknik penilaian 3. Instrumen penilaian 4. Mekanisme penilaian 5. Prosedur penilaian 6. Pelaksanaan penilaian 7. Pelaporan penilaian 8. Kelulusan mahasiswa
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar SPMI-01-005	1. Standar kualifikasi Akademik Dosen 2. Standar Kualifikasi akademik 3. Kependidikan 4. Standar Seleksi Pegawai 5. Standar Beban kerja dosen 6. Standar Status dan kecukupan dosen 7. Standar Hak-hak Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar SPMI 01-006	1. Lahan 2. Gedung 3. Ruang Kelas 4. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Ruang Dosen 6. Ruang Pimpinan 7. Ruang Tata Usaha

			8. Laboratorium/Studio 9. Ruang Perpustakaan 10. Buku, Buku Elektronik, Repositori 11. Sarana Perpustakaan 12. Sarana Olahraga 13. Sarana Fasilitas Umum 14. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar SPMI 01-007	1. Program Studi 2. Perguruan Tinggi
8	Standar Pembiayaan	Standar SPMI 01-008	1. Ketersediaan biaya investasi. 2. Ketersediaan biaya operasional. 3. Ketersediaan biaya per mahasiswa. 4. Ketersediaan RAPB. 5. Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan 6. Melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Ketersediaan pendanaan perguruan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP. 8. Ketersediaan kebijakan, mekanisme, prosedur dalam menggalang sumber dana.

5.6.2. Standar Penelitian

No	Standar	No Dukumen	Cakupan Standar
1	Standar Hasil Penelitian	Standar SPMI 02-001	Mutu Hasil Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	Standar SPMI 02-002	Penelitian Terapan
3	Standar proses Penelitian	Standar SPMI 02-003	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
4	Standar Penelitian Penelitian	Standar SPMI 02-004	1. Edukatif 2. Objektif 3. Akuntabel 4. Transparan
5	Standar Peneliti	Standar SPMI 02-005	1. Kualifikasi Akademik 2. Hasil Penelitian.
6	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar SPMI 02-006	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengendalian 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pelaporan
7	Standar Sarana dan Prasarana	Standar SPMI 02-007	Sarana dan prasarana penelitian
8	Standar Pembiayaan	Standar SPMI 02-008	1. Sumber dana 2. Pembiayaan

5.6.3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

No.	Standar	No. Dukumen	Cakupan Standar
1	Standar Hasil	Standar	1. Penyelesaian Masalah

	PKM	SPMI 03-001	Masyarakat,Pemanfaatan teknologi tepat Guna 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Baru 3. Bahan Ajar atau Modul Pelatihan
2	Standar isi PKM	Standar SPMI 03-002	1. Kedalaman materi PKM 2. Keluasan materi PKM
3	Standar Proses PKM	Standar SPMI 03-003	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
4	Standar Penilaian PKM	Standar SPMI 03-004	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
5	Standar Pelaksanaan PKM	Standar SPMI 03-005	1. Kualifikasi akademik 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar SPMI 03-006	Sarana & Prasarana PKM
7	Standar Pengelolaan	Standar SPMI 03-007	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengendalian 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pelaporan
8	Standar Pembiayaan	Standar SPMI 03-008	1. Sumber dana 2. Pembiayaan

5.6.4. Standar Tambahan

No	Standar	No Dukumen	Cakupan Standar
1	Standar Visi & Misi	Standar SPMI 04-001	1. Visi & Misi SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREALATIGA Lambang dan atribut SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREALATIGA 2. Lagu dalam upacara resmi 3. Motto SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BEREALATIGA
2	Standar Kerjasama	Standar SPMI 04-003	1. Akademik 2. Non Akademik
3	Standar Sistem Informasi	Standar SPMI 04-005	1. Informasi 2. Sistem Database 3. Standar Organisasi & Tata Kelola
4	Standar Perpustakaan	Standar SPMI 04-006	1. Standar Perpustakaan 2. Standar Pengadaan Bahan Pustaka 3. Standar Pengolahan Bahan Pustaka 4. Standar Sirkulasi Bahan Pustaka 5. Standar Pemeliharaan Bahan Pustaka

5	Standar Keuangan	Standar SPMI 04-005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan 2. Standar penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja 3. SOP pengelolaan keuangan 4. Standar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dari BPH
6	Standar Sarana Prasarana	Standar SPMI 04-006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Prasarana Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Standar mutu bangunan/Gedung b. Standar mutu lahan c. Standar mutu sarana umum d. Standar mutu ruangan kantor 2. Standar Sarana Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kelas b. Standar ruang perpustakaan c. Standar laboratorium/bengkel/studio 3. Standar Mutu Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Standar mutu perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran b. Standar mutu pengendalian, evaluasi dan Tindakan perbaikan mutu sarana dan prasarana pembelajaran
7	Standar Kesejahteraan	Standar SPMI 04-007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sistem kesejahteraan bagi Karyawan yang meliputi: sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap 2. SOP pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap 3. Standar instrument mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan 4. Instrument survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan
8	Standar Mahasiswa	Standar SPMI 04-008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Rekrutmen <ol style="list-style-type: none"> a. SOP sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan. b. Pedoman persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas

			<p>yang dimiliki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kegiatan kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> a. SOP kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa b. SOP keikutsertaan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus.
--	--	--	---




6. Referensi

- 6.1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- 6.2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6.6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6.8. Permenristdikdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6.9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6.10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 6.11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2012.
- 6.12. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015.
- 6.13. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga Tahun 2018.
- 6.14. Renstra Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 12 Juni 2024

Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Dr. Daud Alfons Pandie	Dedy Nofa Aliyanto, M. Th	Endah Christina, M.Th
Ketua LPM	Waket 1/ Akademik	Ketua Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga

